

TENTU.-NG

DAFTAR PERNJATAAN KETJAKAPAN UNTUK PEGAWAI NEGERI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menbatja : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tentang daftar pernjataan ketjakapan untuk pegawai Negeri;
- Menimbang: bahwa, untuk mendjanin kedudukan pegawai Negeri, maka perlu bagi neroka itu diadakan daftar pernjataan ketjakapan;
- Mendengar: pertimbangan Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 5 April 1950;
- Mengingat: pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1949.

M e n u t u s k a n :

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG DAFTAR PERNJATAAN KETJAKAPAN UNTUK PEGAWAI NEGERI sebagai berikut:

Pasal 1.

1. Tiap2 tahun sekali bagi pegawai oleh Menteri atau Kepala dari Djawatan/Kantor termasuk Pemerintah Agung ditetapkan daftar pernjataan ketjakapan untuk kepentingan kenaikan pangkat, maupun kenaikan gaji yang tertentu bagi pegawai yang berkepentingan.
2. Penetapan pernjataan ketjakapan oleh pembesar2 tersebut dalam ayat 1 diatas dapat diserahkan kepada pendjabat2 dibawah pimpinannya dan serendah-rendahnya pendjabat itu adalah pendjabat yang berhak mengangkat dan memperhentikan pegawai menurut peraturan yang berlaku.
3. Penetapan sebagai termaksud dalam ayat 1 didasarkan atas pertimbangan2 yang setjara hierarchie telah disampaikan kepadanya.
4. Daftar pernjataan ketjakapan diselesaikan oleh pembesar tersebut dalam ayat 1 selambat-lambatnja pada tanggal 31 Desember tiap tahunnja.

Pasal 2.

Pendjabat-djabat tersebut dalam ayat 1 pasal 1 menetapkan golongan pegawai mana dikotjualikan dalam penetapan pernjataan ketjakapan.

Pasal 3.

Daftar pernjataan ketjakapan itu diselesaikan setjara rahasia, dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh yang menjatakan.

Pasal 4.

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan merupakan perimbangan yang bebas dari segala pengaruh dan berdasarkan atas kenjataan atau atas kojakinan dari yang menjatakan.

Pasal 5.

Pernjataan ketjakapan tentang pekerjaan disimpulkan dalam susunan kata2 sebagai berikut:

1. istimewa,
2. amat baik,
3. baik
4. lebih dari tjukup,

5. tjukup

5. tjukup,
6. belum tjukup,
7. tidak tjukup,
8. tidak baik.

sedang pernjataan ketjakaan untuk mendapat kenaikan gadji yang tertentu adalah:

1. ja,
2. belum,
3. tidak.

dan untuk kenaikan pangkat:

1. ja,
2. dengan pertjobaan,
3. belum,
4. tidak.

Pasal 6.

1. Tiap2 pernjataan ketjakaan yang tidak memuaskan harus didasarkan atas alasan2 yang lonkap.

2. Yang dianggap pernjataan ketjakaan yang tidak memuaskan ialah:

- mengenai pekerdjaan:
1. belum tjukup,
 2. tidak tjukup,
 3. tidak baik;

mengenai kenaikan gadji yang tertentu:

1. belum,
2. tidak;

mengenai kenaikan pangkat:

1. dengan pertjobaan,
2. belum,
3. tidak;

terkotjuali neroka yang kurang pengalaman karena kurang masa kerdjanja.

Selanjutnja sesuatu pernjataan, sekalipun tidak termasuk dalam apa yang disebut diatas, berarti tidak memuaskan, djika pernjataan itu dapat nerugikan pegawai.

Pasal 7.

Tiap2 pernjataan ketjakaan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan dalam waktu 14 hari sesudah ditetapkan oleh pembesar yang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ayat 1 atau 2.

Pasal 8.

1. Dalam waktu 14 hari seterinanja daftar pernjataan tersebut dalam pasal 7, maka pegawai yang bersangkutan dikirimkan kembali daftar itu setjara hierarchie sesudah ditanda tangani untuk "mengetahui" dengan diisi hari bulannja.

2. Djika yang dinjatakan tidak dapat menerima pernjataan yang tidak memuaskan, daftar pernjataan dikirimkan kembali dengan diisi perkataan "keberatan". Djika yang dinjatakan melalaikan ini, maka ia dianggap tidak berkeberatan terhadap pernjataan yang tidak memuaskan itu.

3. Djika pernjataan itu memuaskan, pegawai berhak djuga menjatakan keberatannja, kalau pernjataan ketjakaan itu kurang memuaskan dari pada pernjataan dalam tahun yang lalu.

4. Dalam 14 hari sesudah daftar pernjataan di-tanda tangani dengan perkataan "keberatan" sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, maka pegawai yang

bersangkutan

bersangkutan mengirinkan surat keberatan dengan djalan hierarchie kepada pembesar yang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ayat 1 atau 2.

Pasal 9.

Pernyataan ketjakaan yang tidak memuaskan, selama waktu untuk memajukan keberatan belum lampau atau belum ada putusan dari yang berkewadajiban memutuskan, hanja dianggap sementara merugikan yang dinjatakan.

Pasal 10.

Djika waktu 14 hari tersebut dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 4 tidak dipergunakan maka hak untuk memajukan keberatan oleh yang dinjatakan tidak dapat dipergunakan lagi, ketjuali dalam hal2 luar biasa yang beralasan.

Pasal 11.

1. Oleh pendjabat yang berkewadajiban mengambil putusan tentang keberatan2 yang diajukan dibentuk sebuah Panitia untuk menentukan sikap tertentu.
2. Apabila yang berkewadajiban mengambil putusan belum dapat mengambil tindakan yang tertentu terhadap keberatan2 yang diajukan oleh yang dinjatakan, akan tetapi masih membutuhkan waktu pertjajaan bagi yang dinjatakan, maka diambil tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan yang dinjatakan.

Pasal 12.

1. Panitia tersebut dalam pasal 11 ayat 1 terdiri dari:
 - a. seorang anggota ditunjuk oleh yang dinjatakan dari salah seorang pegawai Negeri dari Kementerian/Djawatan a-atau kantornja;
 - b. seorang anggota lain wakil dari Kementerian/Djawatan atau Kantor dari yang dinjatakan dan ditunjuk oleh yang menjatakan;
 - c. seorang anggota merangkap ketua ditunjuk oleh anggota2 sub a dan b.
2. Para anggota dari Panitia harus berpangkat lebih tinggi atau sam, akan tetapi lebih tua dalam pangkatnja, dari pada yang dinjatakan.
3. Ketua Panitia dapat mengangkat seorang pegawai lain sebagai penulis Panitia itu.

Pasal 13.

1. Panitia berhak memeriksa segala surat2 yang diperlukannja.
2. Panitia berhak pula meminta keterangan dengan lesan atau tulisan kepada siapapun yang termasuk dalam lingkungan Kementerian/Djawatan/Kantor dalam kekuasaan mana yang dinjatakan bekerja.
3. Panitia berkewadajiban selokas mungkin memberi pendapatnja kepada Pembesar yang berkewadajiban mengambil putusan.
4. Para anggota dan penulis dari Panitia wadajib mengerahasikan pendapatnja.

Pasal 14.

Putusan tertulis terhadap keberatan yang diajukan oleh yang dinjatakan diterangkan dalam surat putusan dari yang berkewadajiban menerima putusan dengan memperhatikan pendapat Panitia paling lambat dalam 4 bulan sesudah hari waktu penandatanganan surat keberatan.

Pasal 15.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan

dalam

= 4 =

=1D=

dalam Berita Negara.-

Ditetapkan di Jogjakarta .
Pada tanggal 4 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(TEMANGKU DJABATAN)

WAKIL TERDAFTAR MENTERI
REPUBLIK INDONESIA .

ASSAAT.


ABDUL HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 4 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN

A.G. PRINGGODIGDO.

Jang menambil turunan,
Seksi Arsip/Ekspedisi K.D.N. R.I.,



Guna mendjamin kedudukan pegawai Negeri perlu diadakan daftar pernjataan ketjakaan jang tertentu. Lebih2, djika diingat, baik kenaikan pangkat, maupun kenaikan gadji jang tertentu didasarkan atas ketjakaan pegawai jang bersangkutan.

Agar pernjataan ketjakaan dapat merupakan perimbangan jang bebas dari segala pengaruh, maka pegawai jang dinjatakan ketjakaannya diberi kesempatan/hak untuk menuntut keadilan dengan djalan mengajukan surat keberatan kepada jang berwadjab, apabila menurut pendapatnja pernjataan jang diberikan itu tidak merupakan pertimbangan sebagai nestinja.

Pendjelasan.

Pasal 1.

- (1). tjukup djelas.
- (2). tjukup djelas.
- (3). jang dimaksud dengan "setjara hierarchie", ialah, bahwa tiap2 pemimpin (chef) pegawai jang bertingkat-tingkat sehingga pembesar jang berhak menetapkan pernjataan ketjakaan itu memberi pandangan terhadap pegawai jang bersangkutan.

Pasal 2.

Mengingat kedudukan pegawai, ada segolongan pegawai jang tidak memerlukan peraturan ini, umpama pegawai jang memegang petunjuk pimpinan, umpama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dll. pula sebaliknya pegawai jang ter-bawah seperti pesuruh dll. tidak memerlukan djuga peraturan ini.

Pasal 3.

tjukup terang.

Pasal 4.

Pertimbangan jang bebas dari segala pengaruh ialah pertimbangan jang merdeka dan objectief.

Pasal 5.

Pada asasnya jang terpenting harus dinjatakan ialah ketjakaan seorang pegawai dalam mendjalankan pekerjaannya, ketjakaan untuk dapat menerima kenaikan gadji jang tertentu dan ketjakaan untuk kenaikan pangkat.

Selain dari pada itu maka pernjataan ketjakaan dapat ditambah dengan kebutuhan Kementerian/Djawatan/Kantor. Misalnja: buat pegawai P.T. dari tiga asas ketjakaan diatas membutuhkan tambahan ketjakaan untuk bergaul dengan masyarakat dsb.

Pasal 6.

tjukup djelas.

Pasal 7.

tjukup djelas.

Pasal 8.

- (1). tjukup djelas.
- (2). tjukup djelas.
- (3). tjukup djelas.
- (4). tjukup djelas.

Pasal 9.

tjukup djelas.

Pasal 10.

tjukup djelas.

Pasal 11.

- (1). tjukup djelas.
- (2). jang dimaksudkan dengan tindakan jang perlu untuk kepentingan jang dinjatakan ialah jang diejabakan harus dapat peruh kolonggaran untuk dapat membuktikan ketjakaannya dalam menunaikan kewadjabannya.

Pasal 12.

- (1). a. djika dalam Kementerian/Kantor/Djawatan ada Serikat Sekerdjanja maka pegawai jang ditunjuk harus seorang anggota Serikat Sekerdja.
 b. sudah djelas.
 c. sudah djelas.

- (2). sudah djelas.
- (3). sudah djelas.

Pasal 13.

- (1). tjukup djelas.
- (2). tjukup djelas.
- (3). tjukup djelas.

Pasal 14.

sudah djelas.

Pasal 15.

sudah djelas.